SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

HASUDUNGAN SINAGA, S.H., M.H.

Atas partisipasinya pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa dengan tema "**Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Kelurahan Jagakarsa**"

Sebagai **Penyuluh**

Dengan judul "**Kekerasan Dalam Rumah Tangga**", pada tanggal 3 Juli 2023 di Sekretariat LMK Jagakarsa

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.

Ketua Panitia

M. Wira Utama, S.H., M.H.

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN . JAGAKARSA
KELURAHAN . JAGAKARSA
Jl. Jagakarsa II . RT.001/RW.007. Telp. (021) 7270954
KEL. JAGAKARSA **Kode Pos : 12620**

Nomor : 14 / LMK-V / VII / 2023
Lampiran : -
Perihal : Surat keterangan telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama Lengkap : Iman Nudin SH.MH
Jabatan : Ketua LMK RW 05
Unit Kerja : Kelurahan Jagakarsa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:
Ketua : Dr. Tardip Panggabean, S.Sos., S.H., M.H.
Anggota : 1. Hasudungan Sinaga, S.H., M.H.
2. Dr. Nursyamsudin, S.H., M.H.
3. M. T. Marbun, S.H., M.Hum.
4. Rina Tauran, S.H., M.H.
5. Sri Afriani, S.H., M.H.

Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertema **"Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Kelurahan Jagakarsa"** dengan judul penyuluhan **"Kekerasan Dalam Rumah Tangga"**, bagi warga di lingkungan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Jagakarsa Jakarta Selatan, kegiatan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 3 Juli 2023
Waktu : 13.00 s/d Selesai
Tempat : Sekretariat LMK Jagakarsa

Demikian surat ini kami buat Dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juli 2022

Ketua RT /010 Ketua RW /05

( ) ( )

Ketua LMK . RW/05 Jagakasa

(Iman Nudin SH.MH)

RUKUN WARGA 01
KELURAHAN LENTENG AGUNG
KECAMATAN JAGAKARSA
JAKARTA SELATAN
Email : rw1lentengagung@gmail.com Tlp 0818-0675-0644

Nomor : 07/RW-01/LA/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat keterangan telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama Lengkap : Salam Hamzah
Jabatan : Ketua RW 01
Unit Kerja : Kelurahan Lenteng Agung

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:
Ketua : Dr. Sprianus Edi Hardum,S.H., M.H.
Anggota : 1. Tihadanah, S.H., M.H.
2. Dr. Tardip Panggabean, S.Sos.,S.H., M.H.
3. Rina Tauran, S.H., M.H.
4. Hasudungan Sinaga, S.H., M.H.
6. Sri Afiani, S.H., M.H.

Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertema **"Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Kelurahan Lenteng Agung"** dengan judul penyuluhan **"Peredaran Narkoba Salah Satu Tantangan Terbesar Indonesia saat ini"**, bagi warga di lingkungan RW 01 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, kegiatan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023
Waktu : 15.00 s/d Selesai
Tempat : Gg Pendawa RT/RW 001/01, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Desember 2023
Ketua RW 01

RW. 01 JS 019.1004

(Salam Hamzah)

UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
FAKULTAS HUKUM
Kampus : Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530
Telp. : (021) 789 0965, 782 9919, 78831838, 789 0634
Fax. : (021) 789 0966
Website : http://www.jagakarsa.ac.id
Email : info@jagakarsa.ac.id

SURAT TUGAS
NO: 04/FH/UTAMA-J/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Dengan ini menugaskan Dosen Tetap:

1. Nama : Dr. Tardip Panggabean, S.Sos, S.H., M.H (Ketua)
   NIDN : 03-0301-6504
2. Nama : Hasudungan Sinaga, S.H., M.H (Anggota)
   NIDN : 03-2601-6502
3. Nama : Dr. Nursyamsudin, S.H., M.H (Anggota)
   NIDN : 03-0411-6003
4. Nama : M. T. Marbun, S.H., M.H. (Anggota)
   NIDN : 03-1212-5802
5. Nama : Rina Tauran,SH,MH (Anggota)
   NIDN : 03-0907-6601
6. Nama : Sri Afriani, S.H., M.H. (Anggota)
   NIDN : 03-1304-6607

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertema **"Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Kelurahan Jagakarsa"** dengan judul penyuluhan **"Kekerasan Dalam Rumah Tangga"**, bagi warga di lingkungan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Jagakarsa Jakarta Selatan.

Kegiatan dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Senin/ 3 Juli 2023
Pukul : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Sekretariat LMK Jagakarsa, Jakarta Selatan

Demikian penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 12 Juni 2023
Dekan

FAKULTAS HUKUM

Dr. Sufiarina, S.H., M.H.
NIDN: 03-0103-6602

Tembusan:
1. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum S-1
3. Ketua LPPM

PERANGI NARKOBA DARI KELUARGA

Oleh: Dr.Siprianus Edi Hardum, S.IP, SH, MH[1]

NEGARA Indonesia lahir pada 17 Agustus 1945. Sehari setelah Indonesia merdeka, pada 18 Agustus 1945, Konstitusi Negara yakni UUD 1945 disahkan (Yudi Latif, 2011: 40).

Tujuan dari negara Indonesia dinyatakan dengan jelas dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yakni:

1. Untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk melaksanakan tujuan itu harus berpedoman pada Dasar Negara yaitu Pancasila. Berdasarkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam alinia IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, Indonesia menganut negara hukum kesejahteraan (*welfare state*).

Masyarakat adil dan makmur merupakan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kemakmuran menjadi cita-cita dari bangsa di mana kelimpahan ekonomi dan kesejahteraan merupakan cita-cita yang harus dicapai. Tetapi kemakmuran yang ciptakan harus berdasarkan keadilan bagi seluruh rakyat (Isharyanto, 2016: 39).

Indonesia merdeka sudah 78 tahun. Apakah sudah sejahtera ? Tentu jawabannya belum !

[1] Dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta

Sedikinya ada tiga tantangan yang membuat Indonesia susah maju. Pertama, korupsi; Kedua, pemahaman agama yang keliru (radikalisme agama); Ketiga, pemakaian dan peredaran narkoba yang massif.

Para tulisan ini, penulis membahas secara khusus pemakaian dan peredaran narkoba yang massif. Hampir setiap hari kita disuguhi berita tentang tindak pidana narkoba. Kasus narkoba paling menyita perhatian selama beberapa bulan terakhir adalah yang melibatkan Teddy Minahasa.

Teddy Minahasa polisi berbintang dua (Irjen Pol) dan pernah menjabat kepala kepolisian daerah (Kapolda). Teddy Minahasa telah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 9 Mei 2023. Dia dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta pada 12 Mei 2023. Pihak Teddy Minahasa juga mengajukan upaya hukum banding namun tetap dihukum seumur hidup, dan tingkat kasasi ia tetap divonis seumur hidup.

Ada yang berpendapat, vonis seumur hidup terhadap Teddy sudah pantas. Namun, ada yang berpendapat, seharusnya Teddy Minahasa divonis hukuman mati karena tindak pidana yang dilakukannya tergolong berat. Bahkan, ada yang berpendapat, kejahatan yang dilakukan Teddy jauh lebih berat dibandingkan kejahatan yang yang diduga dilakukan Irjen Pol (Purn) Ferdy Sambo. Pasalnya, Ferdy Sambo hanya membunuh satu orang. Namun Teddy, dengan narkoba yang "dimainkannya", bisa membunuh jutaan rakyat Indonesia.

Peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat marak, mulai dari kota-kota besar sampai masuk ke desa-desa. Para orang tua merasa cemas anak-anak mereka terseret atau terkena kasus narkoba. Karena itulah, sejumlah orang menempatkan tindak pidana narkoba sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa), disetarakan dengan tindak pidana terorisme. Namun menurut pakar pencucian Universitas Trisakti, Yenti Ganasih, secara internasional kejahatan narkoba masuk dalam *serious crime*, bukan *extraordinary crime*.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, jumlah korban meninggal akibat narkoba di Indonesia sangat besar. Setiap tahun, kata Presiden, 15.000 generasi muda mati karena narkoba. Budi Waseso (mantan Kepala Badan Narkotika Nasional/BNN) menyebutkan, 40-50 orang per hari meninggal karena narkoba dan kerugian akibat narkoba mencapai Rp 63,1 triliun (Abimanyu, 2017:34).

BNN tahun 2015 mencatat, kematian karena narkoba mencapai 50 orang sehari. Masih menurut BNN, jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai sekitar 3,5 juta orang pada 2017.

Sekitar 1,4 juta di antaranya adalah pengguna biasa dan hampir 1 (satu) juta orang telah menjadi pecandu. Penyebab Narkoba Marak Mengapa peredaran narkoba marak dan korbannya hampir menyentuh semua lapiran masyarakat?

Pertama, aparat penegak hukum ikut "bermain" dalam kasus narkoba. Aparat yang bermain itu mulai dari tingkat penyidikan di polisi (polsek, polres, polda, bahkan Mabes Polri), sampai di tingkat penuntutan (jaksa) dan hakim.

Sejak tahun 2018 hingga 2021, Mabes Polri mengungkap keterlibatan anggota Polri dalam tindak pidana narkotika. Sebanyak 1.858 orang anggota polisi ditangkap dan ditindak.

Dari 327 kasus narkoba yang melibatkan anggota Polri tahun 2021, dua kasus yang paling menarik perhatian publik adalah yang menjerat mantan Kasie Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kompol IZ. Polisi itu ditangkap karena menjadi kurir narkoba. Dia ditangkap saat membawa sabu-sabu sebanyak 16 kilogram di Kota Pekanbaru, Riau.

Kasus lainnya adalah keterlibatan Kapolsek Astanaanyar, Jawa Barat, Kompol Yuni dan 11 anak buahnya. Kompol Yuni dinyatakan positif mengandung zat amphetamine atau sabu-sabu usai menjalani tes urine. Pada Februari 2021, Tim Reserse Kriminal Mabes Polri mendapati beberapa tahanan narkoba di ruangan tahanan Mabes Polri yang terletak lantai basement asyik mengonsumi narkoba jenis ganja.

Ketika ditelusuri, ganja itu didapat dari seorang polisi di Mabes Polri yang bertugas di Direktorat Narkoba di Lantai 7 Gedung Bareskrim Polri.

Kasus terbaru tentu adalah yang melibatkan Teddy Minahasa. Teddy diduga menjadi pengendali penjualan narkoba seberat lima kilogram. Keterlibatan Teddy terendus setelah tim Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah petugas polisi terkait peredaran narkoba.

Kedua, penyebab berikutnya adalah orang mengonsumsi narkotika sebagai kebutuhan. Bagi orang yang sudah menjadi pecandu, sulit melepaskan narkoba dari hidupnya. Bahkan tidak ada uang pun, si pecandu akan berjuang keras, bahkan mencuri pun menjadi pilihan agar bisa membeli narkoba.

Banyak keluarga memberikan testomoni, ketika anaknya atau salah satu anggota kelurganya menjadi pengonsumsi narkoba, apa saja yang ada di rumah dijual hanya untuk mendapatkan uang demi membeli narkoba.

Ketiga, tindak pidana narkotika sebagai kejahatan transnasional atau lintas negara. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pertimbangan poin (e) menyatakan, "Bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut".

Sebagai kejahatan lintas negara, agak sulit bagi aparat penegak hukum di suatu negara untuk mendeteksi serta mencegahnya. Banyak proses transaksi narkoba dilakukan dengan alat komunikasi canggih.

Keempat, bisnis narkoba sangat menguntungkan. Perdagangan narkoba menjanjikan keuntungan besar. Apalagi Indonesia, merupakan lahan subur untuk pengedar, karena banyak pemakai, baik pemula maupun yang rutin memakai, serta sudah menjadi pecandu. Jadi adanya penjual di Indonesia karena adanya pemakai. Ada demand (permintaan) maka supplay (ketersediaan) pun ada. Dari bisnis narkoba di Indonesia, pengedar atau bandar narkoba memperoleh keuntungan sangat besar. Jika di Malaysia sabu-sabu hanya seharga sekitar Rp 450 juta/kg, di Indonesia harganya bisa mencapai Rp 1,2 miliar/kg (Rifai, 204:5).

Menurut data BNN, omzet peredaran narkoba dalam setahun di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 20 triliun. Itu sebabnya Indonesia dikatakan surga bagi pengedar dan bandar internasional.

Secara global, kegiatan perdagangan narkoba dilakukan organisasi-organisasi kejahatan, seperti Yakusa di Jepang, Triad di Cina, mafia Sisilia di Italia, dan beberapa kartel narkoba di Eropa, Asia, Australia, maupun di Amerika Latin (Nicaso, 2003:7). Organisasi kejahatan tersebut dapat mendulang keuntungan finansial yang fantasis dari kegiatan perdagangan narkoba.

Kelima, lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang "kotor". Di Indonesia, dalam praktiknya lembaga pemasyarakatan bukan menjadi tempat napi narkoba berubah jadi lebih baik tetapi justru

menjadi bertambah parah. Banyak kasus menunjukkan, petugas lapas atau sipir justru menjadikan pengedar narkoba di dalam lapas sebagai "ATM" atau sumber uang.

Bareskrim Polri misalnya membongkar pabrik sabu-sabu di dalam Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur, pada 5 Agustus 2013, yang melibatkan terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman. Sejumlah petugas lapas ikut ditahan dalam kasus itu. Kepala Lapas Narkoba Cipinang dan wakilnya dipecat dari jabatan mereka.

Keenam, orang ingin mencoba tetapi ketagihan dan jadi pecandu. Banyak pemakai narkoba bahkan pecandu narkoba di Indonesia mengaku bahwa awalnya mereka hanya ingin mencoba narkoba, dan tidak ingin menjadi pecandu. Namun, mereka kemudian menjadi candu. Para pengedar, dalam mencari dan menciptakan konsumen, awal memberi secara gratis kepada orang yang belum pernah memakain narkoba. Pemberian gratis biasanya sampai tiga kali. Selanjutnya si pemakai harus membeli karena otomatis sudah ketagihan.

Solusi

Dari penjelasan di atas tampak bahwa begitu banyak sebab kejahatan narkoba di Indonesia menjadi-jadi. Idealnya, solusinya pun harus komprehensif. Namun bagi penulis, hal paling pertama dan utama adalah setiap keluarga Indonesia harus benteng anak-anak atau anggota keluarga dari masalah narkoba seperti pemakaian dan peredaran narkoba. Pantauan penulis, 95% orang yang jatuh dalam masalah narkoba berawal dari merokok. Karena itu, cegahlah anak-anak untuk tidak merokok. Orangtua harus memberi contoh.

Kedua, semua sekolah mulai tingkat SD – PT harus cegah dan berantas pemakaian dan peredaran narkoba. Ketiga, aparat penegak hukum, terutama Polri, harus bersih dari tindak pidana narkoba.

Agar anggota dan pejabat Polri tidak terlibat tindak pidana, maka siapa pun yang terlibat tindak pidana narkoba haruslah dihukum maksimal. Karena itulah, penulis kecewa dengan vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang hanya menghukum Teddy Minahasa seumur hidup. Idealnya, Teddy divonis hukuman mati. Penulis sependapat dengan pihak yang mengatakan, kejahatan yang dilakukan Teddy Minahasa jauh lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan Ferdy Sambo.

Dasarnya mengacu pada pernyataan Presiden Jokowi bahwa setiap tahun ada 15.000 generasi muda mati karena narkoba. Atau, pernyataan Budi Waseso yang menyatakan, 40-50 orang per hari meninggal karena narkoba dan kerugian akibat narkoba mencapai Rp 63,1 triliun.

Ketiga, UU 35/2009 tentang Narkotika perlu direvisi, yakni hukuman untuk pelaku tindak pidana narkoba minimal 10 tahun kendati hanya sebagai pemakai dan barang buktinya kecil atau sedikit, dan hukuman maksimal adalah hukuman mati. Selain itu, khusus aparat penegak hukum yang terlibat seperti polisi, jaksa, hakim dan advokat harus dihukum mati terlepas besar kecil barang bukti yang disita. Keempat, pemerintah dan DPR harus membentuk lembaga independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba ini. Beri saja namanya Komisi Pemberantasan Narkoba (KPN). Lembaga ini dipimpin lima orang (seperti KPK) dan diseleksi melalui panitia seleksi, dilakukan fit and proper test oleh Komisi III DPR.

Dasar pembentukan lembaga ini harus melalui UU tersendiri. Tidak seperti sekarang ini, BNN diatur dalam UU No.35/2009 tentang Narkotika. Karena KPN merupakan lembaga independen, maka sumber daya manusianya harus independen juga. Bisa diambil dari anggota Polri dan seperti penyidik dan jaksa namun ketika bergabung dalam lembaga ini harus lepas dari lembaga Polri dan Kejaksaan.

Keempat, lembaga pemasyarakatan khusus narkoba. Selanjutnya, LP untuk menahan narapidana narkoba harus berpenjagaan sangat ketat (maximum security). Para petugas penjaga LP khusus narkoba ini terdiri dari orang-orang khusus yang berani menolak suap. Fungsi penjara sebagaimana dikatakan Michel Foucault (Simor R, 2012:29) adalah bukan sekadar perangkat perampasan kebebasan tahanan dan napi tapi merupakan perangkat penghukuman yang memiliki fungsi korektif. Oleh karena itu, Foucault menekankan kehidupan penjara melalui hadirnya power (kekuatan dan kekuasaan) yang menekankan seseorang menjaga penjahat atau tidak. Power yang dikatakan Foucault adalah ketegasan dan integritas petugas lapas. Petugas harus alergi menerima sogokan dari tahanan dan napi.

Sementara pakar ilmu hukum pidana dan kriminologi, Jacob Elfinus Sahetapy (Sahetapy, 2009:IX), mengatakan moral suatu bangsa dan masa depan mental serta integritas suatu bangsa ikut dibina oleh para sarjana hukum baik secara eksplisit maupun secara implisit. Para politisi dan birokrat bisa saja korup, asal para penegak hukum, khususnya hakim, jasa, polisi dan advokat memiliki moral dan integritas yang tinggi maka negara akan selamat. xx

Daftar Pustaka

1. Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta,* hlm. 3 – 40.

2. Isharyanto, 2016, *Hukum Kebijakan Ekonomi Publik,* Thafa Media Jakarta, hlm. 39.

3. Abimanyu, Bambang,. 2017. *Gurita Narkoba di Indonesia*, Indonesia Press.

4. Nicaso, Antonio dan Lamothe, Lee. 2003. Mafia Global, Sebuah Ekspose Mega-Kejahatan Dunia Masa Kini, Grafitipers, Jakarta.

5. Rifai, Achmad. 2014, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Aswara Pressindo, Jakartra.

6. Simon R, A Josias, 2012. Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasi, Karya Putra Darwati, Bandung.

7. Sahetapy, JE. 2009. *Runtuhnya Etik Hukum*, Buku Kompas.

8. Simon R, A Josias, 2012, *Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasi*, Karya Putra Darwati Bandung.